



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **PUJianto Als ANTON Bin WIRYOREJO**
2. Tempat lahir : Buluh Kasep (Tebo)
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/21 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 06 Desa Buluh Kasap Kecamatan Maro Sebo Ulu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SMP Kelas 1 (tidak tamat)

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 21 Februari 2017, Nomor : Sp.  
Han/05/II/2017/Reskrim, sejak tanggal 21 Februari 2017 s/d 12 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 13 Maret 2017, Nomor : T-337/N.5.19/Epp.1/03/2017, sejak tanggal 13 Maret 2017 s/d 21 April 2017;
3. Penuntut Umum, tanggal 19 April 2017, Nomor : PRINT-  
146/N.5.19/EPP.2/04/2017, sejak tanggal 20 April 2017 s/d 9 Mei 2017;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Tjt.



4. Ketua Majelis Hakim, tanggal 2 Mei 2017, Nomor 36/Pen.Pid/2017/PN.Tjt, sejak tanggal 2 Mei 2017 s/d tanggal 31 Mei 2017;

5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 2017, Nomor 36/Pen.Pid/2017/PN.Tjt tanggal 1 Juni 2017 s/d 30 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 29/Pen.Pid/2017/PN.Tjt tanggal 2 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pen.Pid/2017/PN.Tjt tanggal 2 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Menimbang**, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 10/TJT/04/2017 yang telah dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUJIANTO Als ANTON Bin WIRYOREJO, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, menarik



keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaPUJIANTO Als ANTON Bin WIRYOREJO, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam hitam hijau nopol BH 4347 MR
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam hitam hijau BH 4347 MR (pada sepeda motor dipasang plat nopol palsu BH 7159 ND)

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi Korban MUHAMMAD JUM'AT Als JUM Bin HASAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

**Menimbang,** bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwamenyampaikan bahwa Terdakwa menerima tuntutan Penuntut Umum tersebut;

**Menimbang,** bahwa atas permohonanTerdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

**Menimbang,** bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatifsebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

### KESATU

Bahwa Terdakwa PUJIAN TO Als ANTON Bin WIRYOREJO, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 bertempat di Rt. 06 Desa Buluh Kasap Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang Hari namun Berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman yang di panggil lebih dekat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam hijau hitam dengan nomor mesin 30C235974 dan nomor rangka MH330C00289J235967**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi Yahya Azhari datang ke rumah Terdakwa di Rt. 06 Desa Buluh Kasap Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Tjt.



hitam hijau hitam dengan nomor mesin 30C235974 dan nomor rangka MH330C00289J235967 yang mana sepeda motor tersebut didapat oleh saksi Yahya Azhari bersama dengan Hendri Als Hen (belum tertangkap) dari rumah saksi Muhammad Jum'at yang beralamat di Kampung Danau Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Muhammad Jum'at.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Yahya Azhari membawa sepeda motor hasil dari kejahatan tersebut kerumah Terdakwa adalah untuk dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi pada saat itu Terdakwa menolak untuk membelinya, kemudian keesokan harinya saksi Yahya Azhari datang kembali menemui Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut, hingga akhirnya Terdakwa sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.700.00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan setidaknya patut menduga hasil dari kejahatan karena dalam penjualan tersebut tidak dilengkapi surat-surat berkaitan dengan keabsahan kendaraan tersebut.
- Disamping itu pada kendaraan tersebut tidak dilengkapi kunci kontak, STNK serta BPKB atau sepatutnya harus diduga barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam hijau hitam dengan nomor mesin 30C235974 dan nomor rangka MH330C00289J235967 yang dibeli oleh Terdakwa adalah berasal atau diperoleh dari hasil kejahatan.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Muhammad Jum'at dirugikan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa PUJIANTO Als ANTON Bin WIRYOREJO, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WIB atausetidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 bertempat di Rt. 06 Desa Buluh Kasap Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang Hari namun Berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia di temukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman yang di panggil lebih dekat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Dan oleh karena sebagian besar saksi berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Zwarna hitam hijau hitam dengan nomor mesin 30C235974 dan nomor rangka MH330C00289J235967 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh YAHYA AZHARI Als YAHYA Bin SAMIUN bersama HENDRI Als HEN Bin AWALUDIN (belum tertangkap) dan dijual kepada Terdakwa PUJIANTO Als ANTON Bin WIRYOREJO, yang dilakukan dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :***

- Berawal pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekira pukul 17.00 WibsaksiYahya Azhari datang ke rumah Terdakwadi Rt. 06 Desa Buluh

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kasap Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam hijau hitam dengan nomor mesin 30C235974 dan nomor rangka MH330C00289J235967 yang mana sepeda motor tersebut didapat oleh saksi Yahya Azhari bersama dengan Hendri Als Hen (belum tertangkap) dari rumah saksi Muhammad Jum'at yang beralamat di Kampung Danau Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat yang diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Muhammad Jum'at.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Yahya Azhari membawa sepeda motor hasil dari kejahatan tersebut kerumah Terdakwa adalah untuk dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi pada saat itu Terdakwa menolak untuk membelinya, kemudian keesokan harinya saksi Yahya Azhari datang kembali menemui Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut, hingga akhirnya Terdakwa sepakat untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.700.00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan setidaknya patut menduga hasil dari kejahatan karena dalam penjualan tersebut tidak dilengkapi surat-surat berkaitan dengan keabsahan kendaraan tersebut.
- Disamping itu pada kendaraan tersebut tidak dilengkapi kunci kontak, STNK serta BPKB atau sepatutnya harus diduga barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam hijau hitam dengan nomor mesin 30C235974 dan nomor rangka MH330C00289J235967 yang dibeli oleh Terdakwa adalah berasal atau diperoleh dari hasil kejahatan.



- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Muhammad Jumat dirugikan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD JUM'AT Als JUMAT BIN HASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena telah membeli motor curian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa membeli motor curian;
- Bahwa motor yang dibeli oleh Terdakwa adalah motor Saksi yang hilang pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2017 sekitar Pukul 21.00 Wib;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang dan dibeli oleh Terdakwa adalah Yamaha Jupiter Z warna hitam hijau;
- Bahwa posisi motor saat itu sedang diparkir didalam kebun sekitar 10 meter dari jalan aspal arah Dusun Pasir Putih dan saat itu terkunci dan kuncinya Saksi bawa;
- Bahwa kebun Saksi tidak dipagar;
- Bahwa yang mengambil motor Saksi adalah Yahya, selanjutnya Yahya menjualnya kepada Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **MUHAMMAD DIN Als MENDEK Bin HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena kasus pencurian motor;
- Bahwa Saksi mengetahui ada yang mencuri motor dari tetangga yang mengatakan ada motor hilang satu minggu setelah kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pak Polisi bahwa motor sudah ditemukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi posisi motor korban saat itu sedang diparkir didalam kebun sekitar 10 meter dari jalan aspal arah Dusun Pasir Putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **ARAHMAN Als RAHMAN Bin SABRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena kasus pencurian motor;
- Bahwa Saksi tahu dari tetangga yang mengatakan ada motor hilang;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 7 Februari 2017 sekitar Pukul 21.00 Wib. Pada saat terjadi pencurian Saksi berada dirumah. Saksi mendapat telpon dari Muhammad Jumat bahwa motor milik Saksi korban hilang. Kemudian Saksi ikut membantu Muhammad Jumat mencari motor yang hilang tetapi tidak ketemu. Besok harinya Muhammad Jumat melapor ke Polisi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi motor korban saat itu sedang diparkir didalam kebun sekitar 10 meter dari jalan aspal arah Dusun Pasir Putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. **RANO DWIANTORO Bin RAMLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2017, Pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli motor hasil curian;
- Bahwa Terdakwa membeli motor hasil curian merk Jupiter Z dengan harga Rp. 2.700.000,- dan Supra X dengan harga Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa membeli motor tersebut dari Yahya;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Yahya dalam perkara pencurian motor Vixion pada hari Sabtu, 18 Februari 2017 pada pagi hari. Dan berdasarkan pengembangan perkara, Yahya juga mengambil motor Jupiter Z dan Supra X dan menjualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli motor dari Yahya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Yahya, motor dijual kepada Pujiyanto als Anton (Terdakwa) yang tinggal di daerah Tebo;
- Bahwa motor yang berhasil disita dari Terdakwa adalah Jupiter Z, sedangkan Supra X tidak ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nomor polisi dari sepeda motor Jupiter Z;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 5. **YAHYA AZHARI Als YAHYA Bin SAMIUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena kasus pembelian terhadap barang curian yaitu sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membeli motor curian dari Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaituyang pertama motor Honda Supra X milik Syaipul, yang kedua motor Jupiter Z milik Muhammad Jumat;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah motor Honda Supra X dan Yamaha Jupiter Z;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X Saksi jual seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Yamaha Jupiter Z seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada bertanya “mana surat-surat motor tersebut”, Saksi bilang “motor ini tidak ada surat-suratnya”;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanya apakah sepedea motor tersebut barang curian atau panas;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak langsung setuju untuk membeli motor dari Saksi. Awalnya Saksi menjual Jupiter Z seharga Rp. 3.000.000,- kemudian ditawarkan oleh Terdakwa menjadi Rp. 2.700.000,-;
- Bahwa dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah) termasuk wajar untuk dijual karena tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa untuk motor Supra X yang Saksi ambil pada malam Jumat dan Saksimenjual kepada Terdakwa pada hari sabtu. Kalau Jupiter Z jaraknya 2 hari;
- Bahwa yang mengantar sepeda motor curian tersebut kepada Terdakwa; adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertemu di Desa Buluh Kasap Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya abang ipar Terdakwa yang menghubungi Saksi dan bertanya apakah ada motor karena adik iparnya (Terdakwa) lagi perlu motor. Saat itu Saksi belum kenal dengan Terdakwa, Saksi kenal dengan abang ipar Terdakwa yang bernama Aswan;
- Bahwa Aswan bertanya "bisa dak carikan motor murah dak ado surat-surat?". Saksi tanya "siapo yang mau beli?". Dijawab Aswan "ado di Sei Bengkal". Dan saat itu belum ada motor melainkan 3 (tiga) hari kemudian baru motor yang diminta Aswan ada;
- Bahwa motor yang dicari oleh Aswan adalah motor panas atau motor curian;
- Bahwa setelah motor ada, Saksi antar motornya kerumah Aswan, selanjutnya Saksi bersama Aswan ke Sei Bengkal ketempat Terdakwa;
- Bahwa motor yang Saksi antar ketempat Terdakwa adalah motor Honda Supra X dan langsung dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan tersebut Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 1.550.000,- dan Oktapiansyah Rp. 900.000,- dan Aswan mendapat Rp. 50.000,-;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Jupiter Z Saksi diberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) oleh Hendri;
- Bahwa Saksi menjual motor Jupiter Z kepada Terdakwa pada bulan Februari 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung membeli motor Jupiter Z tersebut pada hari itu juga karena Terdakwa meminta kurang harga. Besoknya Saksidatang lagi menawarkan motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga yang diminta oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah membeli sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2017;
- Bahwa Terdakwa membeli motor curian sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi Yahya Azhariyaitu motor Supra X dan Jupiter Z;
- Bahwa motor Supra X Terdakwa beli pada bulan Oktober 2016 seharga Rp. 2.500.000,- dan motor Jupiter Z Saksi beli pada bulan Februari 2017 seharga Rp. 2.700.000,-;
- Bahwa Terdakwa beli motor dari Yahya karena saat Terdakwa datang kerumah Aswan, Yahya dan Aswan menawarkan motor kepada Terdakwa. Yahya bilang “mau motor gak?”;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yahya saat bertemu di rumah Aswan;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Yahya “berapa harganya?”, “harganya Rp. 2.500.000,-“ kata Yahya. Kemudian Terdakwa bertanya “Ada suratnya ga?”. Yahya jawab “tidak ada, tapi amanlah motor ini”, Terdakwa tanya “ini motor siapa?”, “ini motor Terdakwa” kata Yahya, kemudian Terdakwa bilang “saya pikir-pikir dululah”;
- Bahwa Terdakwameminjam uang untuk membeli motor dan Terdakwamendapatkan pinjaman dari bos;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat uang dari bos, Terdakwa menghubungi Yahya “sudah laku ga motornya?”, dijawab Yahya “belum, mau ga? Klo ada uang Rp. 2.500.000,- saya antar motornya”;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada bertanya, ini motor siapa?, dijawab Yahya “ini motor Terdakwa sendiri”. Terdakwa tanya “Mana surat-suratnya?”. Dijawab oleh Yahya “tidak ada surat”;
- Bahwa awalnya Yahya datang menawarkan motor tetapi Terdakwa tidak mau karena tidak ada surat-suratnya. Besoknya Yahya bilang sama Terdakwa ada surat-suratnya .Karena Yahya bilang ada surat-suratnya makanya Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwamembeli motor Jupiter Z Terdakwa taruh di rumah untuk dipakai istri untuk pekerjaan potong karet sedangkan Supra X Terdakwa bawa ke Kamp untuk dipakai kerja;
- Bahwa sekarang Terdakwa jujur mengatakannya sebenarnya motor Supra X dibeli oleh teman yang bernama Iwan dan Terdakwa tidak tahu kalau motor tersebut adalah motor curian;
- Bahwa Iwan membeli motor Supra X tersebut karena Terdakwa yang menawarkan motor kepada Iwan. Terdakwa bilang “mau beli motor gak?”, Iwan hanya “motor apa?”,Terdakwa jawab “motor Supra x 125”. Kemudian Terdakwa telpon Yahya “bang, motor abang ada yang mau beli”. Selanjutnya motor diantar oleh Yahya;
- Bahwa Terdakwa dikasih duit sama Iwan sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa Terdakwamengganti nopol dan kunci stop kontak jupiter Z nya karena saat Terdakwa beli tidak ada;
- Bahwa pada saat Saksi Yahya Azhari menawarkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak langsung membeli karena tidak cocok harga. Pertama, Yahya menawarkan motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- kemudian Terdakwa tawar Rp. 2.700.000,-. Besoknya Yahya datang lagi setuju dengan harga Rp. 2.700.000,-;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter BH 4743 MR;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter BH 4743 MR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter BH 4743 MR;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah membeli sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Yahya Azhari;
- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 di Rt. 06 Desa Buluh Kasap Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari. Penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur yaitu Saksi Rano Dwianto Bin Ramlan bersama dengan tim yaitu AIPDA Muliadi Sirait, BRIPKA Julian Sukma dan BRIGADIR Eko Susanto;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sepeda motor dari Saksi Yahya Azhari yaitu pada bulan Oktober 2016 Terdakwa membeli sepeda motor Honda Supra X 125 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada bulan Februari 2017 Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam hijau dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian sepeda motor Supra X berawal pada saat Saksi Yahya Azhari datang kerumah Aswan kemudian Saksi Yahya Azhari dan Aswan mendatangi Terdakwa menawarkan sepeda motor Supra X kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Yahya Azhari mengatakan “mau motor gak?”. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Yahya Azhari “berapa harganya?”, dan dijawab oleh Saksi Yahya Azhari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Yahya Azhari “ada suratnya gak?”. Saksi Yahya Azhari menjawab “tidak ada, tapi amanlah motor ini”. Kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi Yahya Azhari “ini motor siapa?” dan Saksi Yahya Azhari menjawab “ini motor saya”;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Yahya Azhari dan bertanya “sudah laku gak motornya?” dan dijawab oleh Saksi Yahya Azhari “belum, mau ga?” kalau ada uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saya antar motornya. Dan kemudian Saksi Yahya Azhari mengantarkan sepeda motor Supra X tersebut ke pasar Sei Bengkal;
- bahwa Terdakwa menawarkan kembali sepeda motor Supra X tersebut kepada Iwan dengan cara Terdakwa bertanya “mau beli motor gak?”, Iwan bertanya kembali “motor apa?” dan dijawab oleh Terdakwa “motor Supra X 125”.. Dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 kemudian dijual kembali kepada Iwan, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 dan Yamaha Jupiter Z yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Yahya Azhari tidak dilengkapi oleh surat-surat kendaraan lengkap dan tidak terdapat kunci kontak;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dinyatakan dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal 480 KUHP atau Kedua melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwadidakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapat kesalahan dalam pengetikan Pasal yang didakwa sebagaimana dalam dalam dakwaan Kesatu yang memuat Pasal 480 KUHP. Dan apabila dicermati uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum seharusnya perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam dakwaan Kesatu adalah melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyembunyikan Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya  
Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur "**Barang Siapa**" yang maksudnya  
adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam  
persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan  
Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa  
adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan  
Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa  
dipersidangan yaitu **PUJIAN TO Als ANTON Bin**  
**WIRYOREJO** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun  
petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek  
atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka  
berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur  
"**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima**

**Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan,**  
**Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau**  
**Menyembunyikan Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya**  
**Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan**

**Menimbang**, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif,  
sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap  
telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwapada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 di Rt. 06 Desa Buluh Kasap Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batang Hari. PenangkapanTerdakwatersebut dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur yaitu Saksi Rano Dwiantoro Bin Ramlan bersama dengan tim yaitu AIPDA Muliadi Sirait, BRIPKA Julian Sukma dan BRIGADIR Eko Susanto. Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa terlibat dalam melakukan pembelian terhadap barang curian yang dilakukan oleh Saksi Yahya Azhari yaitu sepeda motor Supra X yang merupakan milik Ipul dan Yamaha Jupiter Z yang merupakan milik Saksi Muhammad Jum'at Als Jum Bin Hasan;

Bahwa Terdakwa membeli barang hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Yahya Azhari yaitu berupa sepeda motor Supra X pada bulan Oktober 2016 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Jupiter Z dibeli oleh Terdakwa pada bulan Februari 2017 dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa pembelian sepeda motor Supra X berawal pada saat Saksi Yahya Azhari datang kerumah Aswan kemudian Saksi Yahya Azhari dan Aswan mendatangi Terdakwamenawarkan sepeda motor Supra X kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Yahya Azhari mengatakan "mau motor gak?". Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Yahya Azhari "berapa harganya?", dan dijawab oleh Saksi Yahya Azhari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Yahya Azhari "ada suratnya gak?". Saksi Yahya Azhari menjawab "tidak ada, tapi amanlah motor ini". Kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Azhari “ini motor siapa?” dan Saksi Yahya Azhari menjawab “ini motor saya”;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Yahya Azhari dan bertanya “sudah laku gak motornya?” dan dijawab oleh Saksi Yahya Azhari “belum, mau ga?” kalau ada uang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saya antar motornya. Dan kemudian Saksi Yahya Azhari mengantarkan sepeda motor Supra X tersebut ke pasar Sei Bengkal;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kembali sepeda motor Supra X tersebut kepada Iwan dengan cara Terdakwa bertanya “mau beli motor gak?”, Iwan bertanya kembali “motor apa?” dan dijawab oleh Terdakwa “motor Supra X 125”. Dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan Februari 2017 Terdakwa juga membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Yahya Azhari, dimana sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut merupakan barang curian yang dilakukan oleh Saksi Yahya Azharidan Hendri;

Bahwa awalnya Saksi Yahya Azhari mendatangi Terdakwa dan menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z akan tetapi Terdakwa tidak mau karena tidak ada surat-surat kendaraan tersebut. Tetapi besoknya Saksi Yahya Azhari mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada surat-suratnya dan karena Saksi Yahya Azhari mengatakan ada surat-suratnya Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sepeda motor Supra X 125 dan Yamaha

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Tjt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Z tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saksi Yahya Azhari;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli sepeda motor Supra X 125 dan Yamaha Jupiter Z tersebut telah diketahui oleh Terdakwa karena pada faktanya kedua sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi oleh surat-surat kendaraan dan penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh Saksi Yahya Azhari dibawah harga pasaran sepeda motor bekas pada umumnya. Sehingga Terdakwapatut untuk menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang curian. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Membeli**" telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur diatas merupakan unsur yang terdiri dari elemen alternatif maka dengan terpenuhinya unsur **Membeli** maka terpenuhi juga keseluruhan dari unsur kedua diatas;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwaberbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian sepeda motor hasil dari kejahatan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

**Menimbang**, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, kiranya cukup adil apabila Majelis menentukan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



**Menimbang**, bahwa barang buktiberupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter BH 4347 MR dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter BH 4347 MR yang telah disita dari saksi korban Muhammad Jum'at Als Jum Bin Hasan dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Muhammad Jum'at Als Jum Bin Hasan maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa barang buktiberupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter BH 4347 MR warna hitam hijau yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Muhammad Jum'at Als Jum Bin Hasan maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **PUJIANTO Als ANTON BIN WIRYOREJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter BH 4347 MR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter BH 4347 MR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter BH 4743 MR warna hitam hijau nopol BH 4347 MR;

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Muhammad Jum'at Als Jum Bin Hasan**

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **RABU**, tanggal **14 JUNI 2017**, oleh **GANDUNG, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, S.H**, dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **BORIS MARISI S, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh **YUANA PRASTHA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RIVAN RINALDI, S.H.**

**GANDUNG, S.H.,M.Hum.**

**EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti,

**BORIS MARISI S, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.B/2017/PN.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)